

Mendorong Keberlanjutan UMKM Etnis Tionghoa melalui Penerapan Prinsip Cengli, Cincai, dan Cuan sebagai Model Bisnis yang Etis

Khairina Hamidah¹, Rifqy Kurniawan²

^{1,2} Universitas Nusa Putra

khairina.hamidah_ak23@nusaputra.ac.id¹, rifqy.kurniawan_ak23@nusaputra.ac.id²

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip 3C (Cengli, Cincai, dan Cuan) dalam praktik bisnis serta akuntansi pada UMKM etnis Tionghoa di Kawasan Pecinan Odeon Kota Sukabumi sebagai upaya membangun model bisnis yang etis dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan teori aksi yang dikemukakan oleh Parsons (1949) yang berfungsi untuk memahami tindakan para pelaku UMKM dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus *configurative-ideographic*. Pengumpulan data dilakukan melalui sumber primer dengan wawancara terarah dan observasi tidak terstruktur, sementara sumber sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah yang dapat mendukung penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip cengli, cincai, dan cuan menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan bisnis dan praktik akuntansi UMKM etnis Tionghoa. Prinsip cengli diwujudkan melalui kejujuran dan keadilan dalam menjalankan bisnis serta pencatatan transaksi, sekaligus mencerminkan sikap yang rasional dengan pertimbangan matang dalam meraih keuntungan. Prinsip cincai terlihat dalam sikap fleksibel, baik dalam proses negosiasi maupun dalam penyusunan laporan keuangan. Sementara itu, prinsip cuan dipahami tidak hanya sebagai keuntungan materiil, tetapi juga mencakup penggunaan informasi keuangan dalam pengambilan keputusan yang mendukung keberlanjutan usaha. Secara keseluruhan, penerapan prinsip cengli, cincai, dan cuan terbukti telah membantu para pelaku UMKM etnis Tionghoa dalam menjalankan bisnisnya secara etis sekaligus menjadi salah satu faktor utama yang mendorong keberlanjutan usaha.

Kata kunci: Cengli, Cincai, Cuan, Praktik Akuntansi, Praktik Bisnis, Keberlanjutan Usaha

Abstract: This study aims to examine the application of the 3C principles (Cengli, Cincai, and Cuan) in business practices and accounting in ethnic Chinese MSMEs in the Odeon Chinatown Area of Sukabumi City as an effort to build an ethical and sustainable business model. This research uses the theory of action proposed by Parsons (1949) which serves to understand the actions of MSME actors in applying these principles. The method used is qualitative with a configurative-ideographic case study approach. Data collection is done through primary sources with directed interviews and unstructured observations, while secondary sources are obtained from scientific journals that can support the research. The results of this study show that the principles of cengli, cincai, and cuan become the main foundation in the implementation of business and accounting practices of ethnic Chinese MSMEs. The cengli principle is manifested through honesty and fairness in conducting business and recording transactions, while reflecting a rational attitude with careful consideration in achieving profits. The cincai principle is seen in a

flexible attitude, both in the negotiation process and in the preparation of financial statements. Meanwhile, the cuan principle is understood not only as material gain, but also includes the use of financial information in making decisions that support business sustainability. Overall, the application of the principles of cengli, cincai, and cuan has proven to have helped ethnic Chinese MSME actors in running their businesses ethically as well as being one of the main factors that encourage business sustainability.

Keyword: *Cengli, Cincai, Cuan, Accounting Practices, Business Practices, Business Sustainability*

PENDAHULUAN

Etnis Tionghoa di Indonesia dikenal piawai dalam menjalankan usaha dengan kemampuan teknis dan konseptual yang baik di bidang bisnis. Aktivitas kewirausahaan yang dilakukan menunjukkan kemajuan yang signifikan meskipun tidak seluruhnya mencapai keberhasilan (Chandra & Ikbal, 2025). Usaha yang dijalankan etnis Tionghoa umumnya bersifat tradisional yang diwariskan secara turun-temurun sehingga dikategorikan sebagai UMKM. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dibedakan berdasarkan kekayaan bersih dan penjualan tahunan dengan batasan maksimal kekayaan bersih Rp10.000.000.000 dan penjualan tahunan Rp50.000.000.000. Bisnis etnis Tionghoa juga didukung oleh etos kerja yang tinggi, sifat hemat, dan fokus terhadap perencanaan jangka panjang (Fitri, 2021). Strategi bisnis yang dijalankan bertumpu pada hubungan personal, kemitraan, dan jaringan yang diperkuat dengan kemampuan untuk berinovasi, bersosialisasi, dan beradaptasi (Elinuari & Marlena, 2021). Namun, terdapat fenomena bahwa praktik akuntansi masih belum sepenuhnya diterapkan secara optimal, padahal akuntansi memiliki peran krusial dalam menjaga kelangsungan usaha dan menyediakan informasi keuangan yang akurat untuk pengambilan keputusan (Masum & Parker, 2020). Sistem akuntansi memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data transaksi secara terperinci dan terorganisir (Quinn et al., 2020). Pemahaman akuntansi khususnya dalam pencatatan dan pembukuan sangat penting guna menjaga keberlanjutan usaha (Halpiah & Putra, 2022).

Dalam penelitian Seo et al. (2020) dan Ylä-Kujala et al. (2023) menunjukkan hal yang berbeda terkait praktik akuntansi pada UMKM. Mereka menyatakan bahwa meskipun bisnis yang diteliti merupakan usaha kecil dari tingkat menengah ke bawah, bisnis-bisnis tersebut tetap menerapkan pencatatan akuntansi. Pada UMKM etnis Tionghoa, praktik akuntansi seringkali dipengaruhi oleh nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga. Legista et al. (2021) dan Jessica & Rusliyawati (2023) menegaskan bahwa praktik bisnis etnis Tionghoa dipengaruhi nilai-nilai tradisional seperti *guanxi* yang menekankan hubungan personal, kepercayaan, dan keharmonisan. Di samping nilai *guanxi*, terdapat pula prinsip 3C yaitu, Cengli, Cincai, dan Cuan yang diyakini sebagai pedoman hidup dan landasan dalam berbisnis pada etnis Tionghoa.

Prinsip cengli mencerminkan keadilan, kejujuran, dan rasionalitas dalam bisnis, sedangkan cincai menunjukkan fleksibilitas dan toleransi terhadap hal-hal kecil yang tidak ideal (Yang, 2021). Pendekatan ini diyakini akan menghasilkan cuan, yakni keuntungan baik secara materi maupun *non- materi* seperti reputasi dan citra usaha (Soegiarto, 2022). Meskipun demikian, kajian yang secara khusus meneliti penerapan prinsip 3C dalam praktik akuntansi UMKM etnis Tionghoa untuk bisnis berkelanjutan masih sangat terbatas. Keterbatasan ini menunjukkan adanya celah penelitian yang penting untuk ditelusuri lebih lanjut. Ketertarikan peneliti terhadap prinsip 3C muncul dari salah satu artikel berita yang ditulis oleh (Umah Anisatul, 2020), menyebutkan bahwa prinsip 3C merupakan pendekatan sederhana yang efektif dalam menjalankan bisnis, terutama dalam menarik investor

dan membangun kemitraan yang saling menguntungkan.

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip 3C, yaitu Cengli, Cincai, dan Cuan pada praktik bisnis dan praktik akuntansi di UMKM Kota Sukabumi dapat membentuk model bisnis yang etis dan berkelanjutan dari tahun ke tahun. Kota Sukabumi dipilih sebagai lokasi penelitian karena pelaku UMKM etnis Tionghoa yang menjadi informan dalam penelitian ini telah menjalankan usaha lebih dari lima tahun, memahami pentingnya pencatatan akuntansi, dan menjadikan prinsip 3C sebagai pedoman turun-temurun dalam menjalankan bisnis.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai beberapa tujuan penting. Pertama, mengkaji penerapan prinsip 3C dalam praktik bisnis UMKM etnis Tionghoa Kota Sukabumi secara kontekstual sebagai bagian dari budaya usaha. Kedua, menjelaskan penerapan prinsip cengli dalam pencatatan transaksi sebagai dasar praktik akuntansi. Ketiga, menjabarkan implementasi prinsip cincai dalam penyusunan laporan keuangan yang fleksibel. Keempat, menganalisis pemanfaatan informasi keuangan berdasarkan prinsip cuan sebagai upaya dalam mendukung keberlanjutan bisnis UMKM etnis Tinghoa. Kelima, menganalisis implikasi penerapan prinsip 3C pada praktik akuntansi terhadap model bisnis yang etis dan berkelanjutan. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan prinsip 3C dalam praktik bisnis dan praktik akuntansi, serta menjadi acuan dalam pengembangan sistem akuntansi yang etis pada bisnis UMKM berbasis prinsip sebagai kearifan lokal.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Aksi

Parsons (1949) menyatakan bahwa tindakan (aksi) tidak dapat disamakan dengan perilaku. Aksi dipahami sebagai respons mekanis terhadap suatu rangsangan, sedangkan perilaku melibatkan proses mental yang aktif dan kreatif. Dalam pandangan Parsons, aspek yang paling penting bukanlah tindakan individu itu sendiri, melainkan norma dan nilai sosial yang berfungsi sebagai pedoman serta pengatur perilaku (Poloma, 1987).

Selanjutnya, Parsons (1949) menegaskan bahwa tindakan individu maupun kelompok dipengaruhi oleh tiga sistem utama, yaitu sistem sosial, sistem budaya, dan sistem kepribadian individu. Keterkaitan antara individu dan sistem sosial dapat dilihat dari status dan peran yang dimilikinya. Dalam suatu sistem sosial, individu menempati posisi atau status tertentu dan bertindak sesuai dengan peran yang ditentukan oleh norma atau aturan yang berlaku. Selain itu, tindakan individu juga dipengaruhi oleh tipe kepribadian yang dimilikinya. Tindakan ini disebut sebagai tindakan sosial yang bersifat rasional, karena dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan cara yang paling sesuai (Ritzer, 1983).

Praktik Akuntansi pada UMKM

Pada sektor UMKM, praktik akuntansi mencakup proses pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran, serta pelaporan informasi keuangan yang bertujuan untuk membentuk landasan finansial yang kuat guna mendukung keberlanjutan usaha (Judijanto et al., 2024). Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari praktik akuntansi yang berfungsi

dalam menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan dan kinerja usaha selama periode tertentu. Penyusunan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya secara lebih efektif (Ghasemi et al., 2011). Selain itu, ketersediaan laporan keuangan yang andal turut memengaruhi kemampuan UMKM dalam memperoleh akses terhadap pembiayaan eksternal, yang sering kali menjadi hambatan utama dalam menjaga kelangsungan dan mendorong pertumbuhan usaha (Hapsari et al., 2017).

Prinsip 3C (Cengli, Cincai, dan Cuan)

Prinsip cengli, cincai, dan cuan berasal dari bahasa Hokkien, salah satu cabang dari rumpun bahasa Min Selatan yang berakar dari wilayah Fujian, Tiongkok. Prinsip ini telah lama menjadi bagian dari filosofi bisnis masyarakat etnis Tionghoa serta digunakan sebagai pedoman dalam meraih kesuksesan usaha. Menurut Seng (2013), sejak zaman dahulu banyak perantau dari Tiongkok datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Mereka kemudian dikenal dengan sebutan kaum Hokkien yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berpegang pada prinsip 3C, yaitu cengli (jujur, adil, dan terpercaya), cincai (fleksibel, toleran, dan tidak kaku), serta cuan (keuntungan).

Prinsip ini dapat diterapkan dalam praktik akuntansi UMKM karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memiliki relevansi yang kuat terhadap proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Prinsip cengli yang mencerminkan nilai kejujuran, keadilan, dan kepercayaan, dapat diinterpretasikan melalui pencatatan transaksi keuangan secara jujur dan akurat

sehingga laporan keuangan yang dihasilkan bersifat andal serta mencerminkan kondisi keuangan usaha yang sesungguhnya. Prinsip cincai yang menekankan fleksibilitas dan toleransi, dapat dimaknai sebagai bentuk kemudahan bagi UMKM dalam menyusun laporan keuangan agar tidak merasa terbebani oleh ketentuan standar akuntansi.

Sementara itu, dalam konteks praktik akuntansi, prinsip cuan yang identik dengan keuntungan tidak hanya dimaknai secara materiil, tetapi juga mencakup manfaat nonmateriil. Soegiarto (2022) menyatakan bahwa cuan mencerminkan keuntungan baik yang bersifat kasat mata maupun tidak kasat mata. Prinsip ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk keuntungan jangka panjang melalui penggunaan informasi keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis untuk mendukung keberlanjutan UMKM.

Bisnis yang Etis dan Berkelanjutan

Suatu bisnis dapat dikatakan etis apabila seluruh kegiatannya dilandasi oleh nilai kejujuran, keadilan, dan integritas. Bisnis yang etis tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial semata, tetapi juga pada upaya menjaga keberlanjutan serta menghindari praktik kecurangan (Budiarti et al., 2024). Nilai-nilai tersebut tidak hanya penting dalam kegiatan bisnis secara umum, tetapi juga dalam praktik akuntansi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari sebuah bisnis. Sopanah et al. (2024) menjelaskan bahwa akuntansi tidak hanya mendukung praktik bisnis yang etis, tetapi juga berperan dalam menjaga keberlanjutan usaha.

Keberlanjutan usaha sendiri dapat dipahami sebagai kemampuan sebuah

usaha untuk bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang (Idawati & Pratama, 2020). Dalam konteks UMKM, keberlanjutan mengacu pada kemampuan UMKM untuk terus beroperasi melebihi waktu didirikannya usaha, dengan asumsi bahwa UMKM akan terus eksis dalam jangka waktu yang lama (Pratiwi et al., 2022). Dalam hal ini, praktik akuntansi menjadi elemen kunci dalam menjaga keberlanjutan usaha (Jessica & Rusliyawati, 2023).

Keberlanjutan usaha dapat dilihat dari indikator lamanya usaha beroperasi. Fase paling berbahaya bagi kelangsungan UMKM terjadi pada lima tahun pertama, di mana hampir 80% usaha baru di Indonesia mengalami kegagalan (Lupiyoadi, 2007). Hal ini sejalan dengan temuan Halim et al. (2014) yang menyatakan bahwa lima tahun pertama merupakan masa kritis bagi banyak perusahaan kecil dan menengah, dengan sekitar 80% perusahaan rintisan mengalami kegagalan dan tingkat kegagalan usaha kecil secara keseluruhan mencapai 78%.

METODOLOGI

Penelitian ini berupaya memahami secara komprehensif bagaimana prinsip cengli, cincai, dan cuan diterapkan dalam berbagai aspek kegiatan bisnis serta praktik akuntansi pada UMKM etnis Tionghoa di Kota Sukabumi sebagai fondasi membangun model bisnis yang etis dan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus *configurative-ideographic*. Eickstein (1975) menjelaskan bahwa studi kasus ini bertujuan menjelaskan secara mendalam objek yang diteliti melalui interpretasi tingkat tinggi terhadap elemen-elemen yang membentuk keseluruhan unit analisis. Metode ini dipilih karena memiliki tingkat validitas

yang tinggi berkat penyajian data dan refleksivitas yang rinci.

Pengumpulan data dilakukan melalui sumber primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh melalui wawancara terarah dan observasi tidak terstruktur. Wawancara dilakukan secara bertahap dengan pendekatan fleksibel namun tetap mengacu pada pokok-pokok wawancara, tanpa keterlibatan langsung peneliti dengan kehidupan sosial informan. Selanjutnya, observasi tidak terstruktur difokuskan pada penerapan prinsip cengli, cincai, dan cuan dalam praktik akuntansi serta berbagai kegiatan bisnis, dengan penyesuaian terhadap dinamika lapangan tanpa pedoman tetap. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari data yang dipublikasikan oleh pihak lain, seperti jurnal ilmiah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (1992) yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring, mengelompokkan, dan merangkum hasil wawancara dan observasi terkait penerapan prinsip cengli, cincai, dan cuan dalam kegiatan bisnis serta praktik akuntansi pada UMKM etnis Tionghoa yang diteliti. Data yang relevan kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan kutipan wawancara untuk mendukung fokus penelitian. Selanjutnya, kesimpulan ditarik dari data yang telah disajikan dan diverifikasi melalui peninjauan ulang serta klarifikasi informasi.

Tabel 1. Profil Informan

Pemilik Usaha	Jenis Usaha	Lama Usaha Beroperasi
Theddy	Dealer Motor	10 tahun
Mei	Toko Sepeda	8 tahun

Hendra Daur Ulang 14 tahun
Sampah

Sumber: Hasil olah data peneliti

Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan secara sengaja berdasarkan kriteria yang relevan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap permasalahan penelitian (Atolah, 2024). Informan merupakan pelaku UMKM yang sesuai dengan kriteria dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, telah menjalankan usaha selama lebih dari lima tahun, serta menerapkan prinsip cengli, cincai, dan cuan dalam praktik akuntansinya. Rentang waktu tersebut dipilih sebagai indikator keberlanjutan usaha, sehingga informan dianggap memiliki kapabilitas untuk memberikan jawaban yang relevan dan mendalam terhadap permasalahan penelitian. Profil lengkap informan disajikan pada Tabel 1.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kawasan Pecinan Odeon Kota Sukabumi yang dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, kawasan Pecinan Odeon merupakan permukiman yang secara historis dihuni komunitas etnis Tionghoa dan hingga kini menjadi pusat aktivitas ekonomi mereka di Kota Sukabumi. Kedua, kawasan ini memiliki berbagai elemen khas seperti pasar tradisional, ruko, serta akses jalan yang saling berdekatan sehingga menunjang aktivitas perdagangan. Dengan demikian, kawasan Pecinan Odeon menyediakan konteks sosial dan budaya yang relevan untuk mengamati secara langsung bagaimana prinsip cengli, cincai, dan cuan diterapkan dalam praktik bisnis serta akuntansi pada UMKM milik etnis Tionghoa di wilayah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip 3C pada Praktik Bisnis UMKM Etnis Tionghoa

Cengli memiliki akar yang kuat dalam praktik bisnis etnis Tionghoa (Goenawan Mohamad & B. Herry Priyono, 2020). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cengli dimaknai sebagai sikap jujur, masuk akal, dan sudah semestinya. Menurut Lim (2013), keberhasilan dalam berwirausaha sangat dipengaruhi oleh penerapan nilai cengli yang menekankan kejujuran, adil, dan dapat dipercaya. Kejujuran dalam bisnis tidak hanya mencakup perkataan yang benar, tetapi juga perilaku etis dalam setiap transaksi. Aspek immaterial kejujuran melibatkan komitmen moral dan etis dalam setiap tindakan bisnis, ini mencakup perlakuan yang adil terhadap pekerja, dan pelanggan.

Kejujuran menjadi nilai penting yang harus dimiliki oleh pedagang, bukan hanya oleh konsumen (Puspita Puji Rahayu & Isti Mayasari, 2021). Implementasi kejujuran dapat tercermin dengan menghindari kecurangan dan tidak membohongi pelanggan. Dalam merintis maupun mengelola sebuah usaha, pencapaian keuntungan memang menjadi tujuan utama, tetapi harus disertai dengan perhitungan yang matang dan mempertimbangkan risiko, bukan sekadar ambisi tanpa logika. Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan bersama Thiddy selaku pemilik dealer motor di kawasan Pecinan Odeon. Beliau mengatakan:

"Cengli, ini dalam arti kalau yang harus diperhatikan kejujuran sih selain ulet, itu yang bisa dipegang. Cengli ya begitulah jadi bahasanya gak ngebohong" (Thiddy).

Lebih lanjut Thiddy juga menjelaskan tentang keuntungan dalam berbisnis harus

didasarkan pada perhitungan.

"Dalam bisnis pasti nyari untung, cuma harus dengan perhitungan, kalau gagal mau mencoba bangkit lagi, gagal mentok bangkit lagi yang penting cengli, cengli tuh gak bohongin orang, jujur gitu. Jujur juga relatif, pinter tapi jangan keblinger (jujur tetapi tetap penuh pertimbangan dan memikirkan risiko yang mungkin terjadi)" (Theddy).

Berdasarkan hasil wawancara, Theddy memaknai prinsip cengli dalam dua aspek penting, yakni kejujuran dan rasionalitas (masuk akal). Kejujuran dipandang sebagai pondasi utama yang harus dipegang teguh oleh pelaku usaha. Bagi Theddy, cengli berarti tidak membohongi orang lain dan tetap rasional dalam mengejar keuntungan. Meskipun secara eksplisit beliau lebih menekankan pada pentingnya kejujuran dalam berbisnis, pernyataannya mengenai keuntungan harus dicapai dengan perhitungan, serta dorongan untuk terus bangkit setelah mengalami kegagalan menunjukkan adanya pertimbangan logis dalam menjalankan usaha. Hal ini mencerminkan bahwa cengli juga mencakup sikap masuk akal. Interpretasi ini sejalan dengan definisi cengli sebagai sikap yang jujur dan masuk akal yang menjadi nilai dasar dalam praktik bisnis masyarakat Tionghoa.

Selain kejujuran dan sikap masuk akal, kesuksesan bisnis juga bergantung pada pengelolaan sumber daya manusia sebagai pilar utama kemajuan usaha (Polem et al., 2024). Dunia bisnis tidak terlepas dari penerapan etika-etika yang berlaku. Pemberian upah tepat waktu dan perlakuan yang adil kepada pegawai mencerminkan penerapan prinsip keadilan dalam etika bisnis melalui mekanisme kompensasi yang proporsional dan

perlakuan kerja yang setara (Ramadhany et al., 2023). Pemberian upah yang adil menjadi faktor penting dalam memotivasi dan mempertahankan karyawan, baik di bisnis besar maupun UMKM. Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan bersama Mei. Lebih lanjut beliau mengatakan:

"Kalau dibilang UMKM karena ya kita memang modal bukan modal gede ya, jadi bisa masuk UMKM karena pegawai juga ga lebih dari 10... Karyawan saya mah tiap hari dibayarnya, karena kan kalau misalnya dia mau berenti kita ga perlu pusing mikirin pesongan, tiap hari saya bayar ga pernah nganjuk" (Mei).

Praktik pembayaran gaji harian yang diterapkan oleh Mei sebagai pengelola toko sepeda mencerminkan prinsip cengli yang dalam salah satu maknanya merujuk pada keadilan. Sebagai pelaku usaha mikro dengan jumlah karyawan kurang dari 10 orang dan modal yang masih tergolong kecil, pembayaran secara harian menjadi bentuk keadilan yang relevan dan proporsional. Meskipun tidak memberikan jaminan kerja jangka panjang seperti pesongan, praktik ini tetap dapat dianggap adil karena karyawan mendapatkan haknya secara rutin dan tanpa penundaan. Dalam skala UMKM, keadilan tidak selalu berarti perlakuan yang identik dengan perusahaan besar, melainkan kesesuaian antara kemampuan usaha dan pemenuhan hak pekerja. Prinsip cengli dalam konteks ini tidak hanya menjadi nilai etis, tetapi juga strategi adaptif yang memungkinkan pelaku usaha kecil tetap menjalin hubungan kerja yang harmonis dan saling menghargai.

Sejalan dengan prinsip cengli, penerapan prinsip cincai juga menjadi bagian dari strategi adaptif dalam praktik bisnis UMKM. Cincai memiliki makna

toleransi yang mencerminkan sikap tidak kaku dan fleksibel dalam menjalankan kegiatan usaha (Surodjo, 2019). Selain itu, cincai juga dipahami sebagai sikap yang tidak terlalu perhitungan dan lebih mengutamakan keluwesan. Pada UMKM, prinsip ini diterapkan sebagai bentuk fleksibilitas agar usaha tetap berjalan meski menghadapi keterbatasan sumber daya.

Pelaku usaha perlu menyediakan layanan yang fleksibel dengan kemampuan negosiasi yang efektif untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen (Apriadi et al., 2025). Kemampuan ini dapat meningkatkan tecapainya kesepatan antara pelaku usaha dengan konsumen. Negosiasi yang melibatkan komunikasi dan strategi dapat meningkatkan minat beli, terutama melalui pendengaran aktif guna memahami preferensi pembeli (Syamanda et al., 2024). Strategi ini juga menciptakan rasa saling percaya, menumbuhkan urgensi dalam pengambilan keputusan, serta membantu menyelaraskan harapan antara penjual dan pembeli. Melalui pendekatan ini, hubungan bisnis dapat terbangun secara berkelanjutan dan saling menguntungkan. Prinsip cincai mengarahkan untuk tidak bersikap kaku terhadap aturan atau rencana yang telah ditetapkan, serta mendorong kesiapan untuk beradaptasi terhadap perubahan situasi dan keinginan pihak lain. Sebagaimana diungkapkan oleh Theddy:

"Biarin lah cincai lah, terserah maksudnya di sini sesuka hati aja... Iya otomatis, kita kan fleksibel ga bisa kaku... jadi kadang-kadang udahlah cincai aja, harga 10 ribu ditawar 8 ribu deh ko, yauda cincai aja. Kalau mungkin temen atau saudara udahlah cincai lah atau ngga barangnya udah kurang bagus nih,

yaudah lah cincai terserah"
(Theddy).

Prinsip cincai yang diterapkan oleh Theddy menggambarkan bentuk fleksibilitas dalam proses negosiasi untuk mencapai terjadinya kesepakatan. Sikap ini terlihat dari kemampuannya menyesuaikan harga berdasarkan situasi yang dihadapi tanpa bergantung pada aturan yang kaku. Dalam transaksi, beliau bersedia memberikan kelonggaran, baik kepada konsumen umum maupun relasi dekat seperti teman dan saudara. Keputusan untuk menurunkan harga dengan melihat kondisi barang yang kurang sempurna dilakukan sebagai bentuk toleransi yang bertujuan menjaga kelangsungan transaksi.

Penjelasan dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bersama Theddy tentang prinsip cincai menunjukkan keterkaitan dengan temuan Suherlinda et al. (2025) yang menyatakan bahwa penyedia layanan dengan struktur yang fleksibel memiliki peluang lebih besar dalam mendapatkan kontrak, dibandingkan dengan mereka yang menerapkan pendekatan layanan yang kaku. Penerapan prinsip cincai dalam praktik usaha Theddy menekankan pentingnya keluwesan sebagai bagian dari pengambilan keputusan yang efektif dalam praktik bisnis UMKM.

Kemampuan negosiasi merupakan aspek penting dalam hubungan bisnis, khususnya bagi pelaku usaha kecil untuk memperoleh kesepakatan yang menguntungkan. Menurut Elgoibar & Shijaku (2022), keterampilan negosiasi yang baik memungkinkan tercapainya solusi *win-win*. Prinsip cincai mencerminkan fleksibilitas dalam negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini juga diungkapkan oleh

Hendra sebagai pelaku usaha daur ulang sampah:

"Cincai mah buat nawa, kaya kesepakatan sama-sama menguntungkan... Dalam bisnis itu harus ada kerja sama, jadi bener-bener keberlanjutannya itu ada, antara dirinya sendiri sama pihak eksternal selaku mungkin distributornya atau sebagai karyawannya dan lain sebagainya" (Hendra)

Sama halnya seperti Thedy, pernyataan Hendra menunjukkan bahwa prinsip cincai yang diterapkan dalam negosiasi menekankan pentingnya keluwesan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Bagi Hendra, negosiasi bukan hanya soal keuntungan pribadi, tetapi juga soal menjaga kerja sama yang baik. Sikap ini menunjukkan bahwa cincai dipahami sebagai bentuk tidak terlalu perhitungan dengan tidak selalu memikirkan keuntungan semata. Lebih lanjut, Hendra menyatakan bahwa kerja sama dalam bisnis merupakan kunci untuk mencapai keberlanjutan. Dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara individu dengan pihak eksternal, seperti distributor dan karyawan, Hendra juga menunjukkan bahwa negosiasi memiliki peran penting dalam membangun hubungan jangka panjang.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Trötschel et al. (2022) yang menunjukkan bahwa negosiasi yang baik dapat menghasilkan solusi yang saling menguntungkan, serta memperkuat hubungan bisnis. Dengan menerapkan prinsip cincai dalam arti fleksibel dan tidak terlalu perhitungan, negosiasi akan berjalan lebih lancar dan efisien, sehingga menciptakan hubungan yang lebih baik antara pihak-pihak yang terlibat yang pada akhirnya akan mendukung keberlanjutan

usaha dalam jangka panjang yang dimaknai sebagai cuan pada praktik bisnis etnis Tionghoa.

Cuan memiliki makna keuntungan yang secara langsung berkaitan dengan hasil dari kegiatan bisnis karena pada hakikatnya bisnis merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan (Nurmayanti et al., 2024). Namun, keuntungan yang dimaksud tidak selalu bersifat materiil. Prinsip ini juga mencakup manfaat lain seperti relasi, reputasi, dan keberlanjutan usaha. Menurut Surodjo (2019), setiap keputusan usaha idealnya membawa manfaat, dan tindakan yang tidak menghasilkan cuan sebaiknya dihindari. Dalam praktik UMKM, prinsip cuan menekankan pentingnya keuntungan jangka panjang demi kelangsungan bisnis.

Keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari integritas etika yang mendasari setiap aktivitas usaha (Hakim et al., 2024). Etika bisnis memperkuat hubungan jangka panjang dengan berbagai pemangku kepentingan. Melalui relasi yang dibangun lewat kegiatan *networking* dan komunitas bisnis, pelaku usaha dapat memperluas jaringan dan membuka peluang pemasaran yang lebih luas. Sebagaimana makna cuan yang diungkapkan oleh Thedy:

"Kita jual itu jangan hanya bisnis sekali aja. Jadi kalau saya itu hubungan yang kita jaga, saya dulu event-event ikut, kita buka kedai. Nah kalau ada konsumen tau-tau butuh pasti nyari ke kita, bukan soal merek yang kita punya kaya Honda Yamaha gitu, kita pelayanan tetep baik-baik, silaturahmi nya tetep baik. Kita ga mungkin sekali, udah itu putus hubungan. Ga hanya bisnis doang, kalau saya relationship nya itu yang kita cari" (Thedy).

Pernyataan Theddy mengungkapkan bahwa keberlanjutan usaha tidak hanya ditentukan oleh satu kali transaksi, melainkan oleh hubungan yang terus dipelihara bersama pelanggan. Melalui keikutsertaan dalam berbagai acara dan pembukaan kedai, Theddy membangun jejak kehadiran yang membuat konsumen kembali mencarinya ketika membutuhkan. Pelayanan yang konsisten dan silaturahmi yang dijaga menjadi sarana untuk mempertahankan interaksi jangka panjang, sehingga bisnis tidak sekadar berakhir setelah satu penjualan, melainkan terus terjalin melalui kepercayaan dan kedekatan personal.

Dengan menempatkan relasi sebagai aset utama, Theddy mempraktikkan prinsip cuan yang mengutamakan manfaat non- materiel seperti loyalitas dan reputasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keuntungan finansial jangka panjang lebih tergantung pada jaringan kepercayaan daripada sekadar merek besar. Keputusan untuk tidak memutuskan hubungan setelah transaksi pertama mencerminkan strategi adaptif yang mendorong pertumbuhan stabil. Pelanggan yang merasakan pelayanan hangat dan rasa saling menghargai cenderung kembali dan merekomendasikan usaha tersebut kepada orang lain, sehingga memberikan keuntungan berkelanjutan bagi bisnis.

Dampak hubungan bisnis yang kuat terhadap kinerja usaha tidak dapat diremehkan karena hubungan ini memainkan peran penting dalam mendorong kesuksesan dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (Muhammad et al., 2024). Pengelolaan usaha yang baik tidak hanya berfokus pada aspek keuangan atau prinsip yang diwariskan, tetapi juga menekankan pentingnya membangun reputasi melalui

penguatan relasi. Hal ini sejalan dengan wawancara bersama Mei yang menyatakan bahwa relasi itu harus ada dalam praktik bisnis. Lebih lanjut, beliau menyatakan:

"Iya dong pasti, itu mah kayanya udah prinsip ya, tapi kan tetep aja relasi harus ada" (Mei).

Dari wawancara dengan Theddy dan Mei, terungkap bahwa makna cuan pada pengelolaan bisnis etnis Tionghoa tidak hanya dilihat dari sisi keuntungan finansial semata, tetapi juga dari keberlanjutan usaha yang tercipta melalui koneksi interpersonal yang dijaga secara konsisten. Hubungan yang harmonis dengan konsumen dan pihak lainnya dianggap sebagai bentuk investasi sosial yang mendukung keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Relasi yang kuat menciptakan kepercayaan, loyalitas, dan reputasi yang baik yang pada akhirnya memperkuat posisi usaha di tengah persaingan. Kepercayaan yang terjalin secara positif merupakan pondasi penting dalam membangun hubungan bisnis yang berkelanjutan dan berorientasi pada jangka panjang.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Butt et al. (2020) dan Seo et al. (2020) yang menyatakan bahwa hubungan pembeli-pemasok sebagai mitra bisnis yang efektif menjadi salah satu sumber terbesar untuk mencapai keunggulan yang berkelanjutan dan jangka panjang. Melalui jejaring sosial, para pelaku usaha etnis Tionghoa mampu membangun hubungan bisnis yang erat dan seringkali berbasis pada kepercayaan dan norma timbal balik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Theddy, Mei, dan Hendra, penerapan prinsip 3C secara keseluruhan telah mencerminkan praktik bisnis yang etis. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang

dikemukakan oleh Budiarti et al., (2024) yang menyatakan bahwa suatu bisnis dapat dikatakan etis apabila seluruh kegiatannya dilandasi oleh nilai kejujuran, keadilan, dan integritas. Bisnis yang etis tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial semata, tetapi juga pada upaya menjaga keberlanjutan serta menghindari praktik kecurangan. Prinsip etika bisnis yang umum dalam budaya etnis Tionghoa berpusat pada kejujuran, kepercayaan, dan keadilan. Hal ini mencakup perilaku yang jujur dalam berinteraksi dengan sesama pengusaha dan konsumen, serta membangun hubungan yang baik dengan karyawan. Kepercayaan dalam bisnis juga penting, tidak hanya dalam hal kepercayaan satu sama lain, tetapi juga dalam mengikuti aturan yang memberikan rasa hormat dan dukungan yang sama.

Prinsip Cengli pada Praktik Akuntansi UMKM Etnis Tionghoa: Kejujuran dalam Pencatatan Transaksi

Sistem pencatatan akuntansi menjadi dasar penting dalam pengelolaan informasi keuangan. Melalui pencatatan yang terstruktur, pelaku usaha dapat memantau arus kas, mengidentifikasi pendapatan dan pengeluaran, serta menyajikan laporan keuangan yang akurat. Seiring berkembangnya praktik akuntansi secara global, pengakuan dan pemahaman terhadap budaya sangat krusial dalam praktik akuntansi (Jessica & Rusliyawati, 2023). Budaya membentuk nilai, norma, dan perilaku yang pada akhirnya memengaruhi cara individu menjalankan akuntansi. Nilai-nilai yang bersumber dari adat istiadat menjadi salah satu faktor yang membentuk keunikan dalam praktik akuntansi.

Prinsip cengli memiliki akar yang kuat pada budaya dan filosofi Tionghoa, di

mana istilah ini tidak hanya merujuk pada aspek bisnis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam menjalankan usaha. Dalam konteks bisnis, cengli menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam semua aspek operasional usaha, termasuk dalam pencatatan transaksi. Prinsip ini mengharuskan pelaku bisnis untuk mencatat semua transaksi dengan jujur dan akurat, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, tanpa adanya manipulasi atau penyembunyian informasi. Kejujuran dalam pencatatan transaksi menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Penerapan prinsip cengli dalam praktik akuntansi ini sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Hendra. Lebih lanjut beliau mengatakan:

“Dalam pencatatan itu harus jujur, setiap yang dicatat itu harus sesuai dengan kenyataan. Jadi setiap hari itu yang dilihat adalah uang cash yang dipegang, misalnya hari ini 9 juta, besok sisa 5 juta. Nah sisanya kemana, biasanya dialokasiin belanja beli barang, beli apa. Intinya harus jujur gitu dan gak boleh ada selisih setiap harinya, gaada yang namanya nilep, gaada yang namanya pengalokasian yang tidak jelas setiap hari terstruktur jujur karena setiap hari dicatat” (Hendra).

Hendra menjelaskan bahwa pencatatan keuangan harus dilakukan secara jujur dan sesuai kenyataan dengan memantau jumlah uang kas setiap hari, serta mencatat secara rinci semua pengeluaran, seperti belanja barang dan kebutuhan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Hendra menerapkan prinsip kejujuran dalam pencatatan transaksi, di mana setiap arus

kas dicatat tanpa adanya manipulasi atau pengalokasian yang tidak jelas. Penerapan prinsip cengli tercermin dalam praktik pencatatan yang transparan, rapi, dan disiplin, sehingga tidak ada ruang untuk penyimpangan, seperti "nilep" atau perbedaan nominal tanpa alasan yang jelas. Pencatatan harian ini memungkinkan pelaku usaha untuk mengendalikan keuangan secara akurat dan bertanggung jawab.

Riza Indriani et al., 2024 menjelaskan etika keuangan dalam penyusunan laporan keuangan bagi UMKM. Penelitian tersebut menekankan pentingnya kejujuran dan integritas tinggi dari pemilik maupun karyawan UMKM dalam melaporkan kondisi keuangan, serta menghindari manipulasi data atau menyembunyikan informasi penting. Meskipun fokus utama penelitian ini adalah penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM, nilai-nilai etika yang disampaikan sejalan dengan penjelasan yang diberikan oleh Hendra dalam wawancara, khususnya mengenai pentingnya kejujuran dalam pencatatan keuangan. Praktik pencatatan keuangan yang etis dan kredibel dinilai sebagai fondasi penting bagi kemajuan dan stabilitas keuangan jangka panjang. Pada sisi lainnya, Nuraini et al., 2025 juga mengatakan bahwa representatif tepat adalah informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan material dan bias. Informasi memiliki kualitas dengan menyajikan secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar. Kedua riset tersebut menunjukkan bahwa kejujuran dan akurasi dalam pencatatan serta pelaporan keuangan merupakan prinsip utama dalam etika keuangan UMKM.

Kejujuran dalam pencatatan keuangan UMKM tercermin melalui pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran secara

rinci dan sesuai kenyataan. Hal ini sejalan dengan etika profesi akuntansi yang menuntut pelaku usaha untuk menyajikan informasi keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya (Pratiwi, K. A. 2022). Kejujuran dalam praktik akuntansi UMKM dapat diwujudkan melalui pencatatan yang dilakukan secara rinci dan menyeluruh, di mana setiap komponen keuangan, sekecil apa pun nilainya, tetap dicatat. Sebagaimana diungkapkan oleh Mei:

"Dicatet atuh, semuanya dicatet, dari mulai sparepart sampe yang terkecil sekali pun saya catet, ban luar, ban dalam. Jadi setiap ada akhir setengah semester, saya langsung stock opname. Memang lah ada selisih, ya paling sedikit lah, tapi ga pernah sampe fatal" (Mei).

Pernyataan Mei menunjukkan bagaimana prinsip cengli diterapkan secara nyata dalam praktik pencatatan transaksi usahanya. Seluruh komponen keuangan dicatat secara teliti, termasuk item yang bernilai kecil seperti ban dalam, ban luar, hingga sparepart dan lainnya. Rutinitas seperti *stock opname* dilakukan secara berkala sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga akurasi catatan. Meskipun terkadang ditemukan selisih, akan tetapi jumlahnya tergolong kecil dan tidak fatal, menandakan bahwa Mei tidak melakukan manipulasi atau penggelapan dalam pencatatan keuangannya.

Penjelasan dari wawancara dengan Hendra dan Mei menunjukkan bahwa meskipun keduanya memiliki latar belakang usaha yang berbeda, mereka memiliki pemahaman yang sejalan dalam menerapkan prinsip cengli sebagai bentuk kejujuran dalam pencatatan transaksi sehari-hari. Bagi keduanya, kejujuran tercermin dalam pencatatan arus kas secara

transparan, rinci, dan disiplin tanpa adanya manipulasi data. Prinsip cengli dijadikan pedoman moral yang memperkuat akurasi dan tanggung jawab dalam pencatatan keuangan, sehingga turut mendukung kestabilan dan keberlangsungan usaha mereka. Pengelolaan dan penyampaian informasi keuangan secara transparan dan akurat pada bisnis UMKM dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan usahanya. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan UMKM serta berperan penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis dalam jangka Panjang (Asyik et al., 2022).

Prinsip Cincau dalam Praktik Akuntansi: Fleksibilitas Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM Etnis Tionghoa

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari praktik akuntansi yang berfungsi sebagai media komunikasi informasi keuangan kepada para pemangku kepentingan (Murniati, 2025). Pada dasarnya penyusunan laporan keuangan sangat berguna bagi UMKM dalam memantau kinerja serta membantu pemilik usaha dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun UMKM merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik dan tidak diwajibkan mempublikasikan laporan keuangan untuk tujuan umum, perkembangan usahanya yang semakin luas melibatkan pihak eksternal seperti kreditur dan pemasok (Ibrahim et al., 2023). Dengan adanya pihak eksternal yang terlibat, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) kemudian mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2018 untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan pada sektor tersebut. Laporan keuangan menurut SAK EMKM terdiri dari laporan

posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. SAK EMKM ini dirancang sebagai standar akuntansi yang lebih sederhana dan dapat digunakan oleh UMKM dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan akuntabilitas dan pengambilan keputusan (Anggraeni et al., 2021).

Namun, sejumlah penelitian yang dilakukan oleh Mutiah (2019), Amani (2018), Anggraeni et al. (2021), Hamongsina et al. (2022), serta Aprilia et al. (2023) menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman mengenai akuntansi, sehingga pelaksanaannya dalam kegiatan usaha umumnya terbatas pada pencatatan sederhana. Tidak terkecuali bagi pelaku UMKM dari kalangan etnis Tionghoa, beberapa di antaranya hanya melakukan pencatatan keuangan sederhana yang berbeda dengan format laporan keuangan pada umumnya. Pencatatan sederhana tersebut dipandang telah cukup memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pemilik usaha dalam pengambilan keputusan (Rohmatunnisa, 2021). Melalui pencatatan sederhana ini, pelaku usaha merasa telah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai modal yang dimiliki serta dapat memperkirakan unsur laba atau rugi yang timbul dari aktivitas bisnisnya.

Dalam penelitian ini, ditemukan hal serupa bahwa sebagian besar UMKM etnis Tionghoa di Kawasan Pecinan Odeon Kota Sukabumi belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM dan cenderung lebih memilih pencatatan keuangan sederhana. Penyusunan laporan keuangan menjadi tantangan bagi UMKM di kawasan tersebut karena

beberapa faktor, seperti keterbatasan pengetahuan dan sumber daya, anggapan bahwa laporan keuangan belum diperlukan, serta penerapan prinsip cincai yang memengaruhi keputusan untuk tidak menggunakan sistem akuntansi yang lebih kompleks. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Theddy yang menyatakan bahwa hingga saat ini bisnis yang dijalankannya belum menyusun laporan keuangan. Lebih lanjut, beliau menyampaikan:

"Kalau buat laporan keuangan sih enggak, paling pencatatan sederhana saja pakai Excel karena stafnya terbatas. Kita kan fleksibel, ngga bisa kaku. Cincai lah sesuka hati saja. Dari pencatatan sederhana aja saya tahu laba bersihnya, saya sendiri kan yang setting harganya. Kalau saya bikin laporan keuangan buat diri saya sendiri kan lucu, masalahnya kita bukan perusahaan, tapi masuknya UMKM. Biasanya pihak bank yang bantu nyusun laporan keuangan kalau saya ngajuin pinjaman, kayak neraca dan sebagainya. Dulu saya punya staf, tapi seiring waktu gak bisa mempertahankan itu, jadi sekarang kita masih cari orang yang kompeten di bidangnya tapi masih belum ketemu" (Theddy).

Pernyataan Theddy menunjukkan bahwa dirinya belum menyusun laporan keuangan bahkan dapat dikatakan tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh SAK-EMKM. Bisnis yang dijalankannya hanya menggunakan pencatatan sederhana dengan bantuan *software* Microsoft Excel sehingga pencatatan tidak dilakukan secara manual di buku. Meskipun sederhana, pencatatan tersebut tetap

memberikan gambaran yang cukup untuk mengetahui bagaimana bisnisnya beroperasi serta menghasilkan keuntungan. Keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang akuntansi juga menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan bisnis Theddy belum menyusun laporan keuangan. Beliau menjelaskan bahwa untuk memperoleh akses pembiayaan dari pihak eksternal seperti perbankan, pihak terkait telah membantu menyusun laporan keuangan berdasarkan pencatatan sederhana yang dilakukan, sehingga penyusunan laporan keuangan dirasa belum diperlukan dalam kegiatan bisnisnya saat ini. Namun, penting untuk dipahami bahwa penyusunan laporan keuangan tidak hanya berfungsi dalam memperoleh akses terhadap pembiayaan eksternal, tetapi informasi yang disajikan di dalamnya sangat berperan dalam proses pengambilan keputusan yang lebih tepat serta bisnis dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai laba rugi, posisi keuangan, arus kas, serta kondisi keuangan secara keseluruhan.

Meskipun demikian, Theddy menegaskan bahwa dirinya menerapkan prinsip cincai, yaitu pentingnya bersikap fleksibel dan tidak kaku dalam menjalankan praktik akuntansi. Beliau menerapkan prinsip ini melalui keputusannya untuk melakukan pencatatan keuangan sederhana daripada menyusun laporan keuangan yang dianggap belum diperlukan. Pendekatan tersebut dipilih karena dipandang lebih sesuai dengan kapasitas usaha serta sumber daya manusia yang tersedia. Temuan ini sejalan dengan penelitian Arena et al. (2017) yang menunjukkan bahwa UMKM yang mereka teliti memiliki pemaknaan tersendiri terhadap praktik akuntansi yang dijalani. Walaupun hanya

melakukan pencatatan keuangan sederhana, bisnis tersebut tetap dapat berjalan dengan efektif serta mampu bertahan selama bertahun-tahun.

Dengan menerapkan prinsip cincai sebagai bentuk fleksibilitas melalui pencatatan keuangan sederhana, pelaku usaha tetap dapat memahami performa keuangan bisnis mereka sehingga bisnis yang mereka tekuni tetap berjalan dengan efektif dan efisien. Hal serupa turut diungkapkan dalam wawancara dengan Mei:

“Nyatet sih, kayak penjualan gitu ada. Kalau bikin laporan keuangan sih enggak, bikin manual aja sendiri ya pencatatan sederhana aja di buku kayak ada debit- kreditnya. Kita mah cincai aja dong pasti, itu mah udah prinsip ya jadi turun- temurun. Apa yang udah ini ya emang prinsipnya begitu. Laba atau rugi per bulannya juga tau pasti, kan dari pembelian saya yang atur terus dari penjualan juga saya yang atur” (Mei).

Menurut Biduri et al. (2021), pelaku UMKM diharapkan dapat menyusun laporan keuangan meskipun dalam bentuk sederhana karena hal tersebut berdampak positif bagi keberlangsungan usaha. Namun, bisnis yang dijalani Mei mampu bertahan selama lebih dari 5 tahun tanpa menyusun laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku UMKM etnis Tionghoa menerapkan prinsip cincai yang mendorong sikap fleksibel dan tidak kaku dalam menjalankan usaha, termasuk pada praktik akuntansi yang dilakukan. Pernyataan Mei menunjukkan bahwa praktik akuntansi tidak selalu harus rumit dan sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi, karena fleksibilitas dalam pelaksanaannya tetap dapat membantu

bisnis mereka bertahan sampai saat ini. Namun, pernyataan berbeda datang dari Hendra yang menilai penyusunan laporan keuangan sangat penting dalam bisnis yang dijalankannya. Beliau menyatakan bahwa laporan keuangan sangat dibutuhkan untuk memahami keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari kegiatan bisnisnya serta mengambil keputusan dari informasi yang tersedia. Lebih lanjut, beliau menyampaikan:

“Kalau laporan keuangan kita bikin, jadi ada neraca sama laba rugi. Semuanya di Excel, mulai dari penjualan ada sheet penjualannya, ada sheet stok barang jadi dan bahan baku, laporan penggajian, laporan piutang, terus ada laporan inventory. Menurut saya, memang berguna untuk keputusan-keputusan yang akan diambil karena dari setiap minggu kita lihat untung atau engga, ya kalau untung bagus dan kalau engga berarti tindakan apa yang bisa kita ambil. Cuman, kalau laporan arus kas itu memang belum ada karena untuk bisnis kayak saya sudah dirasa cukup dan kompleks juga.” (Hendra).

Pernyataan Hendra menunjukkan bahwa bisnisnya telah menyusun laporan keuangan secara terstruktur dan sistematis. Sebagai pengusaha etnis Tionghoa, beliau memiliki pandangan berbeda dalam menerapkan prinsip cincai pada praktik akuntansi. Meskipun penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan SAK EMKM yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan, Hendra tetap menyusun laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sebagai bentuk sikap fleksibel dalam proses penyusunan laporan keuangannya. Informasi yang disajikan telah memungkinkan dilakukannya

evaluasi berkala terhadap kinerja usaha, terutama dalam menentukan langkah-langkah strategis berdasarkan hasil penjualan dan perhitungan laba setiap minggunya.

Penjelasan dari wawancara dengan Theddy, Mei, dan Hendra menunjukkan bahwa meskipun masing-masing bisnis memiliki prinsip yang sama, terdapat perbedaan pemahaman dalam menerapkan prinsip cincai yang memengaruhi pandangan mereka terkait kebutuhan dalam menysun laporan keuangan. Dalam hal ini, prinsip cincai tidak dimaknai sebagai bentuk pengabaian terhadap standar akuntansi yang berlaku, melainkan memberikan kemudahan yang memungkinkan pelaku usaha dapat menjalankan sistem akuntansi yang lebih sederhana namun tetap efisien.

Namun demikian, penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi mencerminkan

adanya peningkatan kualitas pelaporan keuangan pada UMKM serta menunjukkan terdapat komitmen dalam mematuhi regulasi. Di mana bisnis yang etis bukan hanya menekankan kejujuran, keadilan, dan integritas tetapi juga berupaya mematuhi regulasi yang berlaku (Christianingrum et al., 2024).

Cuan Melalui Penggunaan Informasi Keuangan: Strategi dalam Mendukung Keberlanjutan UMKM Etnis Tionghoa

Penyusunan laporan keuangan memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan. Salah satu manfaat utamanya adalah membantu memprediksi kondisi keuangan serta memungkinkan pihak yang berkepentingan membandingkan laporan dari periode yang berbeda untuk menilai kemajuan usaha. Selain itu, informasi yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi dasar penting dalam pengambilan

keputusan ekonomi yang mendukung keberlanjutan perusahaan (Haryanto et al., 2023). Konsep cuan secara umum dipahami sebagai keuntungan atau profit dari aktivitas bisnis, karena pada dasarnya tujuan pendirian sebuah bisnis adalah memperoleh keuntungan. Namun, Soegiarto(2022) menyatakan bahwa cuan tidak hanya terbatas pada manfaat yang bersifat kasat mata, melainkan juga mencakup manfaat tidak kasat mata yang berpotensi memberikan dampak positif di masa depan. Dalam konteks praktik akuntansi pada UMKM etnis Tionghoa, penggunaan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menunjang keberlanjutan usaha merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip cuan. Para pelaku UMKM etnis Tionghoa di Kawasan Pecinan Odeon Kota Sukabumi memahami bahwa keuntungan tidak hanya berasal dari penjualan, tetapi juga dari memanfaatkan informasi keuangan dalam proses pengambilan keputusan yang menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan bisnis mereka hingga saat ini. Sebagaimana diungkapkan dalam wawancara dengan Mei:

“Dari pencatatan ini emang salah satunya yang jadi faktor bisnis ini mampu bertahan, ya tentu aja itu bisa jadi patokan buat lihat pendapatan tapi balik lagi kita juga harus ngeliat situasi ekonomi sekarang. Cuan ya keuntungannya relatif pasti duit, tapi buat kita mah engga hanya itu. Relasi juga kan itu cuan, dikenal banyak orang juga bisnis kita itu juga bawa cuan walaupun itu bukan berbentuk uang tapi apa keuntungan berikutnya itu, jadi cuan bukan tentang materi aja.” (Mei).

Pernyataan Mei menunjukkan bahwa meskipun bisnisnya belum menyusun

laporan keuangan, pencatatan sederhana yang dilakukan sudah cukup membantu dalam mengetahui pendapatan yang dihasilkan selama satu periode. Hal ini menjadi salah satu faktor penting yang mendukung bisnisnya mampu beroperasi hingga saat ini. Beliau menambahkan bahwa cuan tidak hanya berupa keuntungan yang bersifat materiil, tetapi juga dapat berupa tejalinya relasi bisnis dan meningkatnya reputasi usaha yang berpotensi memberikan keuntungan berkelanjutan di masa depan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Jessica & Rusliyawati (2023) yang menemukan bahwa bisnis etnis Tionghoa yang mereka teliti hanya melakukan pencatatan sederhana. Meskipun demikian, pencatatan tersebut tetap memberikan gambaran yang cukup untuk melihat bagaimana bisnis beroperasi dan membuat keputusan berdasarkan data yang tersedia. Selain itu, pandangan yang disampaikan oleh Mei turut memperkuat temuan Anggriany et al. (2024) yang menyatakan bahwa kemampuan dalam memahami situasi ekonomi dan persaingan pasar menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga keberlanjutan usaha.

Pemaknaan prinsip cuan oleh pelaku UMKM etnis Tionghoa tidak hanya hanya merujuk pada keuntungan secara materiil. Penggunaan informasi keuangan turut menjadi bagian dari penerapan prinsip cuan pada praktik akuntansi karena memungkinkan pelaku UMKM membuat keputusan bisnis yang lebih tepat dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjaga kelangsungan usahanya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Hendra:

“Cuan yang dimaksudkan itu bener-bener tentang keberlanjutan, apakah laporan keuangan ini berguna untuk di masa depan kan begitu. Memang, kalau cuan sebenarnya nggak

bakal jauh dari uang tapi buat saya ilmu mengenai pengelolaan keuangan yang baik juga salah satu bentuk cuan. Jadi, penting sih menyusun laporan keuangan, memang menjadi salah satu faktor kenapa bisnis ini bisa bertahan” (Hendra).

Sebagai salah satu informan yang menyusun laporan keuangan, Hendra menunjukkan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya laporan keuangan dalam menunjang keberlangsungan usaha. Beliau menekankan bahwa cuan tidak selalu berupa keuntungan dalam bentuk uang, melainkan juga mencakup kemampuan dalam mengelola keuangan untuk meningkatkan profitabilitas di masa mendatang. Dengan kata lain, pengelolaan keuangan yang baik merupakan manifestasi dari penerapan prinsip cuan yang memiliki dampak langsung terhadap keberlanjutan usaha. Selain itu, Hendra menegaskan bahwa penyusunan laporan keuangan sangat berperan dalam mempertahankan kelangsungan bisnisnya hingga saat ini. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya informasi keuangan yang disajikan dalam proses pengambilan keputusan.

Pada sisi lainnya, Febriyanto et al. (2019) menyatakan bahwa penggunaan informasi keuangan dapat membuka akses pendanaan bagi UMKM. Hal ini menunjukkan kebutuhan pihak eksternal, seperti kreditor dan investor terhadap informasi keuangan sebagai acuan pemberian pinjaman serta investasi. Pernyataan ini sejalan dengan wawancara bersama Theddy, yang menegaskan bahwa pencatatan keuangan yang dilakukannya sangat penting untuk memperoleh pembiayaan dari bank dalam menunjang operasional usahanya. Lebih lanjut, beliau menyatakan:

“Kalau pencatatan itu emang buat saya sendiri, sekali-kali buat evaluasi kayak oh pengeluaran ini gede ya. Kalau dibilang menguntungkan sih ya menguntungkan, memang sangat penting untuk keberlanjutan usaha. Pinjam ke bank juga sama karena pihak bank juga perlu kan informasinya. Jadi intinya begini, kalau kita mau melangkah itu udah ada pegangan jadi kita bisa evaluasi buat patokan melangkah ke depan” (Theddy).

Pernyataan Theddy menunjukkan bahwa pencatatan keuangan yang dilakukannya memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan usaha. Dalam hal ini, cuan dipahami sebagai bentuk keuntungan yang diperoleh melalui keberadaan informasi keuangan yang dapat disampaikan kepada pihak bank untuk memperoleh pinjaman dalam membiayai aktivitas bisnisnya. Selain itu, meskipun pencatatan dilakukan secara sederhana dan lebih ditujukan untuk kepentingan pribadi, informasi keuangan yang dihasilkan tetap berfungsi sebagai alat evaluasi dalam memahami arus pengeluaran serta menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan usaha.

Pemaparan Theddy, Mei, dan Hendra menunjukkan bahwa prinsip cuan tidak selalu dimaknai secara sempit sebagai keuntungan finansial semata. Dalam praktiknya, prinsip cuan tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan penjualan yang diperoleh. Para pelaku UMKM etnis Tiongoa ini memahami prinsip cuan sebagai upaya untuk meraih keuntungan jangka panjang yang dapat mendukung keberlanjutan usaha melalui penggunaan informasi keuangan.

Implikasi Prinsip 3C dalam Praktik

Akuntansi UMKM Etnis Tionghoa: Membangun Model Bisnis yang Etis dan Berkelanjutan

Etika bisnis merupakan seperangkat nilai dan prinsip moral yang melibatkan pertimbangan tentang bagaimana suatu bisnis perlu dijalankan secara jujur, adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan (Susanto, 2023). Terdapat lima prinsip etika yang menjadi pedoman utama dalam menjalankan praktik bisnis, yaitu kejujuran, keadilan, otonomi, integritas moral, dan saling menguntungkan (Keraf, 1998). Kelima prinsip tersebut turut mendukung praktik bisnis yang etis, di mana bisnis tidak hanya berfokus pada keuntungan yang bersifat sementara tetapi juga mencakup upaya untuk mendukung keberlanjutan usaha (Budiarti et al., 2024; Sunyoto & Putri, 2016). Dalam konteks penerapan prinsip 3C (Cengli, Cincai, dan Cuan) dalam praktik akuntansi UMKM etnis Tionghoa, prinsip cengli yang mendorong sikap jujur, adil, serta dapat dipercaya memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan integritas moral dalam etika bisnis yang diungkapkan oleh Keraf (1998). Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis, praktik akuntansi turut menempatkan nilai-nilai etika sebagai landasan utama. Di mana etika sangat diperlukan dalam praktik akuntansi untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang dilaporkan merupakan informasi yang valid, jujur, dan juga transparan (Gunadi et al., 2024).

Pernyataan dalam wawancara dengan para pelaku UMKM etnis Tionghoa menunjukkan bahwa penerapan prinsip cengli tercermin dalam kejujuran dan keadilan pada proses pencatatan transaksi keuangan. Dalam konteks ini, keadilan dalam akuntansi memiliki arti bahwa pencatatan setiap transaksi dilakukan

secara tepat dan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya (Rahmadieni & Rohmah, 2023). Tujuannya adalah agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi usaha secara akurat serta menjadi dasar yang andal dalam proses pengambilan keputusan. Kejujuran dalam pencatatan juga berperan penting dalam mencegah manipulasi yang dapat merugikan kelangsungan usaha, terutama saat laporan keuangan menjadi acuan dalam menilai kinerja dan merancang strategi bisnis. Sebagaimana diungkapkan oleh Hendra dalam wawancara:

“Karena kalo gak jujur bakal ada kesalahpahaman, dampaknya jadi bisa membuat keputusan yang salah”

(Hendra).

Penjelasan dari wawancara yang dilakukan peneliti sejalan dengan argumen Rahmadhani & Anggraeni (2025) yang menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap pencatatan transaksi keuangan serta menghindari manipulasi yang dapat menimbulkan ketidakakuratan laporan keuangan. Informasi yang disajikan harus secara akurat mencerminkan kondisi ekonomi entitas dan bebas dari kesalahan yang dapat memengaruhi keputusan penggunanya (Nasihin et al., 2025). Meskipun usaha Theddy dan Mei belum menyusun laporan keuangan dan hanya mengandalkan pencatatan sederhana, pernyataan para pelaku UMKM etnis Tionghoa ini menunjukkan bahwa mereka tetap menerapkan prinsip cengli dengan mengedepankan sikap jujur, adil, dan terpercaya dalam setiap aspek pencatatan keuangan. Hal ini menegaskan pentingnya keandalan informasi keuangan yang dihasilkan sekaligus mencerminkan adanya dimensi etika dalam praktik

akuntansi yang dijalankan.

Para pelaku UMKM etnis Tionghoa dalam penelitian ini turut menerapkan prinsip cincai yang dimaknai sebagai sikap fleksibel dan tidak kaku dalam menjalankan praktik akuntansi. Hal ini tercermin dari fleksibilitas mereka dalam menyusun laporan keuangan yang belum sepenuhnya sesuai dengan SAK EMKM, dengan sebagian besar pelaku usaha yang masih melakukan pencatatan keuangan secara sederhana. Kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang ahli di bidang akuntansi serta keyakinan bahwa pencatatan yang dilakukan sudah cukup untuk memahami kondisi keuangan secara keseluruhan. Prinsip cincai yang memiliki makna fleksibilitas, toleransi, dan ketidakakuan dalam menjalankan usaha mungkin memiliki konotasi negatif sebagai bentuk pengabaian terhadap regulasi yang berlaku. Namun demikian, prinsip cincai sebenarnya memiliki keterkaitan dengan prinsip otonomi dalam etika bisnis yang menegaskan bahwa bisnis memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menerapkan standar etika yang bahkan dapat melampaui persyaratan hukum yang ada (Darsan et al., 2023). Pandangan serupa diungkapkan oleh Budiarti et al. (2024) yang menyatakan bahwa etika bisnis pada UMKM tidak semata-mata tentang kepatuhan terhadap regulasi, melainkan lebih mengutamakan tanggung jawab moral untuk bertindak secara jujur dan berintegritas. Hal ini turut diperkuat dengan pernyataan Mei dalam wawancara yang menegaskan bahwa:

“Kalau pencatatan pasti jujur, tapi biasanya sih udah ada kebijakan-kebijakan dari bank ya, tapi kan kita mah modal sendiri ya kayak buat apa, cukup segini ajalah” (Mei).

Pernyataan Mei menunjukkan bahwa setiap pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan selalu dilandasi oleh prinsip cengli atau kejujuran. Hal ini menegaskan bahwa kejujuran dan integritas tetap menjadi landasan utama dalam praktik akuntansi yang dijalani, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan regulasi. Beliau juga menjelaskan bahwa usahanya belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM dan hanya melakukan pencatatan sederhana. Meskipun demikian, informasi keuangan yang dihasilkan dari proses tersebut tetap memiliki potensi untuk digunakan dalam pengajuan pinjaman kepada pihak perbankan, tetapi karena selama ini kegiatan usahanya dijalankan dengan modal sendiri tanpa dukungan pembiayaan eksternal, penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM dirasa belum menjadi kebutuhan yang mendesak.

Penjelasan dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian Korompis et al. (2021) yang menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM dapat membuka peluang yang lebih besar dalam memperoleh akses terhadap pembiayaan eksternal. Namun, pernyataan Mei dan Thedy sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun hanya melakukan pencatatan sederhana, informasi keuangan yang dihasilkan tetap dapat digunakan untuk memperoleh akses pembiayaan dari pihak eksternal seperti perbankan sehingga hal tersebut menjadi salah satu alasan utama yang mendorong para pelaku UMKM etnis Tionghoa ini bersikap fleksibel dengan tidak menyusun laporan keuangan karena dianggap belum menjadi kebutuhan yang diperlukan.


Praktik akuntansi yang diterapkan

oleh sebagian besar pelaku UMKM etnis Tionghoa dalam penelitian ini masih terbatas pada pencatatan keuangan sederhana dan belum mencapai tahap penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Meskipun demikian, Informasi keuangan yang dihasilkan telah menjadi dasar yang memadai dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Selain itu, informasi tersebut mampu mencerminkan kondisi operasional bisnis serta mendukung identifikasi laba atau rugi yang dihasilkan. Salah satu alasan para pelaku UMKM etnis Tionghoa tetap menerapkan praktik akuntansi karena pemahaman mereka akan pentingnya informasi keuangan dalam proses pengambilan keputusan. Penggunaan informasi tersebut dipandang sebagai bentuk cuan yang mendukung keberlanjutan usaha. Berdasarkan wawancara dengan Thedy, Mei, dan Hendra, mereka menyatakan bahwa cuan tidak selalu berupa uang atau keuntungan langsung dari penjualan. Prinsip cuan lebih diarahkan pada keuntungan jangka panjang yang memberikan manfaat berkelanjutan, sehingga pemahaman ini menjadi faktor utama yang mendukung bisnis mereka mampu bertahan hingga saat ini.

Dalam konteks etika bisnis, prinsip cuan yang diterapkan pelaku UMKM etnis Tionghoa berkaitan erat dengan prinsip saling menguntungkan yang diungkapkan oleh Keraf (1998). Prinsip ini menekankan bahwa praktik bisnis tidak hanya bertujuan menghasilkan manfaat ekonomi secara adil bagi semua pihak yang terlibat, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan usaha. Penerapan prinsip cengli, cincai, dan cuan dalam praktik akuntansi tidak terlepas dari pentingnya etika bisnis sebagai landasan dalam pengambilan keputusan keuangan. Marpi et al. (2023) menekankan bahwa

seluruh pelaku bisnis perlu menjunjung tinggi standar etika dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan keuangan. Dengan menjalankan bisnis secara etis, UMKM

memiliki peluang yang lebih besar untuk menjaga keberlanjutan usahanya (Budiarti et al., 2024).



Gambar 1. Diagram Konstruksi Prinsip 3C

Gambar 1 menyajikan diagram konstruksi yang menunjukkan prinsip 3C (Cengli, Cincai, dan Cuan) sebagai landasan utama yang memengaruhi berbagai aspek dalam kegiatan bisnis serta praktik akuntansi pada UMKM etnis Tionghoa di Kawasan Pecinan Odeon Kota Sukabumi. Ketiga prinsip ini tidak hanya menjadi pedoman dalam menjalankan bisnis, tetapi juga terintegrasi dalam dinamika operasional sehari-hari. Cengli mencerminkan komitmen terhadap kejujuran dan keadilan serta penolakan terhadap segala bentuk praktik kecurangan, dengan penekanan pada rasionalitas serta perhitungan dalam meraih keuntungan. Cincai menggambarkan fleksibilitas dalam negosiasi dan pengambilan keputusan yang memungkinkan pelaku usaha beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, cuan dipahami secara lebih luas yang mencakup laba, reputasi usaha, relasi bisnis jangka panjang, serta keberlanjutan usaha. Nilai-nilai ini kemudian mengalir secara alami ke dalam praktik akuntansi yang ditandai dengan sikap jujur dan adil dalam pencatatan transaksi, fleksibilitas dalam kegiatan penyusunan laporan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas usaha, serta penggunaan informasi keuangan dalam proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada keberlanjutan dan keuntungan di masa depan.

Dalam penilitian ini, teori aksi yang dikemukakan oleh Parsons (1949) digunakan untuk membantu dalam memahami tindakan para pelaku UMKM etnis Tionghoa di Kawasan Pecinan Odeon Kota Sukabumi dalam menerapkan prinsip cengli, cincai, dan cuan pada aktivitas bisnis mereka secara keseluruhan. Terdapat tiga sistem utama menurut Parsons yang memengaruhi individu atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan, yaitu

sistem sosial, sistem budaya, serta sistem kepribadian masing-masing individu. Sistem sosial dalam hal ini merujuk pada status dan posisi para pelaku usaha etnis Tionghoa yang dikenal memiliki kemampuan bisnis yang baik dan sangat terikat pada nilai-nilai budaya serta berbagai prinsip dalam menjalankan aktivitas usahanya. Selanjutnya, sistem budaya mencerminkan bahwa prinsip cengli, cincai, dan cuan telah lama menjadi landasan para pelaku usaha etnis Tionghoa dalam meraih kesuksesan yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak kedatangan kaum Hokkien ke Indonesia. Sementara itu, sistem kepribadian individu mengacu pada keyakinan para pelaku usaha bahwa penerapan prinsip cengli, cincai, dan cuan memungkinkan mereka menjalankan bisnis secara etis serta mendukung keberlanjutan usaha.

Dalam praktiknya, implementasi prinsip cengli, cincai, dan cuan pada berbagai aspek kegiatan bisnis serta praktik akuntansi yang dilakukan telah menjadi salah satu faktor utama yang mendukung UMKM milik etnis Tionghoa di Kawasan Pecinan Odeon Kota Sukabumi mampu bertahan dan tetap beroperasi hingga saat ini. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil wawancara dengan para informan serta fakta bahwa bisnis mereka telah berjalan selama lebih dari lima tahun yang menjadi indikator keberhasilan dalam mencapai keberlanjutan usaha. Temuan ini sejalan dengan penelitian Halim et al. (2014) yang menegaskan bahwa lima tahun pertama merupakan masa kritis bagi banyak perusahaan kecil dan menengah, dengan tingkat kegagalan mencapai 80% pada perusahaan rintisan serta 78% pada usaha kecil secara keseluruhan. Selain itu, prinsip cengli, cincai, dan cuan memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip-prinsip etika bisnis yang dikemukakan oleh Keraf (1998), sehingga hal ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha telah menjunjung nilai-nilai etika dalam

menjalankan kegiatan bisnis serta akuntansinya. Dengan demikian, penerapan prinsip 3C telah membantu para pelaku UMKM etnis Tionghoa di Kawasan Pecinan Odeon Kota Sukabumi dalam menjalankan bisnisnya secara etis sekaligus menjadi salah satu faktor utama yang mendukung keberlanjutan usaha.

KESIMPULAN

Implementasi prinsip 3C yakni Cengli, Cincai, dan Cuan dalam praktik bisnis serta akuntansi pada UMKM etnis Tionghoa di Kawasan Pecinan Odeon Kota Sukabumi memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembangan usaha dan pengelolaan keuangan. Penerapan ketiga prinsip ini berkontribusi pada pembentukan etika bisnis yang kuat, serta mendukung keberlangsungan usaha jangka panjang. Prinsip cengli diwujudkan melalui kejujuran dalam menjalankan bisnis, pencatatan transaksi yang akurat dan transparan, sikap rasional dalam mengejar keuntungan, serta perlakuan adil terhadap karyawan dan mitra usaha.

Prinsip cincai diterapkan sebagai bentuk fleksibilitas dalam interaksi bisnis, termasuk dalam negosiasi dan pencatatan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Sedangkan prinsip cuan tidak hanya dipahami sebagai keuntungan finansial semata, tetapi juga mencakup keuntungan strategis seperti hubungan baik, kepercayaan, dan keputusan usaha berorientasi jangka panjang yang didasarkan pada informasi keuangan.

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa para pelaku UMKM yang menjadi informan telah menjadikan prinsip 3C sebagai bagian dari budaya bisnis mereka. Secara teoritis, penelitian ini menambah pemahaman terkait hubungan antara budaya bisnis etnis Tionghoa dengan

praktik akuntansi, serta memperluas kajian mengenai integrasi nilai-nilai budaya dalam model bisnis UMKM yang berkelanjutan. Dari segi praktis, temuan ini dapat dijadikan acuan bagi pelaku UMKM dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan sistem pencatatan dan manajemen bisnis yang sesuai dengan budaya lokal sekaligus mendukung keberlangsungan usaha.

Namun demikian, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, masih sedikit penelitian yang secara eksplisit mengkaji penerapan prinsip 3C dalam praktik bisnis dan akuntansi UMKM, sehingga peneliti mengalami kesulitan dalam mencari referensi yang secara spesifik membahas prinsip ini. Hal ini mengharuskan peneliti memiliki pemahaman mendalam untuk menemukan literatur yang relevan. Kedua, keterbatasan waktu penelitian menjadi tantangan signifikan karena penjabaran studi kasus yang komprehensif memerlukan waktu yang cukup panjang, sementara penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu yang relatif singkat. Untuk itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas kajian literatur dan durasi penelitian agar analisis dapat dilakukan lebih mendalam.

REFEREensi

- Amani, T. (2018). Penerapan SAK-EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan UMKM (Studi Kasus di UD Dua Putri Solehah Probolinggo). *Assets: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 2(2), 12–30. [https://doi.org/https://doi.org/10.30741/assets.v2i2.266](https://doi.org/10.30741/assets.v2i2.266)
- Anggraeni, S. N., Marlina, T., & Suwarno. (2021). Penyusunan Laporan Keuangan Pada UMKM Berdasarkan SAK EMKM Studi Kasus Pada Pabrik Tempe Kasmono. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan (JABKES)*, 1(2), 253–270. <https://doi.org/https://doi.org/10.37641/jabkes.v1i2.1342>
- Anggriany, J., Harahap, I., & Daulay, A. N. (2024). Determinan yang mempengaruhi keberlanjutan bisnis toko sembako di Kecamatan Medan Denai. *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 10(2), 274–285. <https://doi.org/https://doi.org/10.29210/1202425177>
- Apriadi, D., Sumual, L. P., Indrawan, M. G., Hendrati, A., Masliardi, A., & Usman, F. (2025). *Negosiasi Bisnis*. CV. Gita Lentera. <https://books.google.co.id/books?id=9Q9VEQAAQBAJ>
- Aprilia, A., Lilianti, E., & Saladin, H. (2023). Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) Pada Dekultur Coffee Di Kota Palembang. *Jurnal Media Akuntansi (MEDIASI)*, 6(1), 16–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.31851/jmediasi.v6i1.13171>
- Arena, T., Herawati, N., & Setiawan, A. R. (2017). “Akuntansi Luar Kepala” dan “Sederhana” ala UMKM Batik Tanjung Bumi yang Sarat Nilai Religiusitas dan Kesalingpercayaan (Sebuah Studi Etnografi). *Jurnal InFestasi*, 13(2), 309–320. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i2.3510>
- Asyik, N. F., Patuh, M., Triyonowati, T., Respatia, W., & Nur Laily, N. L. (2022). APLIKASI DIGITAL PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA MENINGKATKAN PENJUALAN UMKM MAKANAN MINUMAN DI KABUPATEN GRESIK. *Jurnal Kreativitas Dan Inovasi (Jurnal Kreanova)*, 2(3), 103–107. <https://doi.org/10.24034/kreanova.v2i3.5265>
- Atolah, R. Y. (2024). *METODE PENELITIAN ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA: Perumusan Masalah, Rancangan Penelitian, Pengumpulan Data Dan Analisis Data Kuantitatif & Kualitatif* (1st ed.). Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Biduri, S., Wardani, D. P. K., Hermawan, S., & Hariyanto, W. (2021). Skeptisme Pelaku Usaha Mikro Terhadap Standar Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 431–448. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.25>
- Budiarti, S., Sutarni, Perdana, S., Heykal, M., Dewi, P. P., Permana, G. P. L., ... Darnawati. (2024). *ETIKA BISNIS PADA UMKM*. Bali: CV. Intelektual Manifes Media.
- Butt, A. S., Shah, S. H. H., & Sheikh, A. Z. (2020). Is guanxi important in a buyer-supplier relationship? Case of Chinese logistics industry. *Journal of Asia Business Studies*, 14(1), 1–14. <https://doi.org/10.1108/JABS-04-2019-0127>
- Chandra, B. S., & Ikbal, M. (2025). Implikasi Nilai Kehidupan Etnis Tionghoa dalam Keberhasilan Bisnis Keluarga di Kawasan Kampung Cina Kota Samarinda. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 27(1), 161–170.
- Christianingrum, Nuhdi, A., Mursidi, M. A., Awaliah, N., Muthmainnah, Utama, A. M., ... Asriadi, A. A. (2024). *ETIKA BISNIS*. Batam: CV. REY MEDIA GRAFIKA.
- Darsan, I. M., Harinie, L. T., Juniarta, P. P., Nugroho, H. S., Sabridah, Tuti, M., ... Hendrajana,

I.

- G. M. R. (2023). *ETIKA BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN*. Bali: CV. Intelektual Manifes Media.
- Eckstein, H. (1975). Case Study and Theory in Political Science (F. Greenstein & N. Polsby, Eds.). *Handbook of Political Science*, pp. 79–138. Addison-Wesley.
- Elgoibar, P., & Shijaku, E. (2022). Bringing the Social Back into Sustainability: Why Integrative Negotiation Matters. *Sustainability*, 14(11), 6699. <https://doi.org/10.3390/su14116699>
- Elinuari, V., & Marlena, N. (2021). Pengaruh Budaya Tionghoa dan Pendidikan Kewirausahaan terhadap Keberhasilan Usaha Etnis Tionghoa di Tulungagung. *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)*, 9(1), 1139–1145.
- Febriania, W. F., Mahzuni, D., & Septiani, A. (2021). *Kehidupan Budaya Etnis Tionghoa di Kota Sukabumi 1966-2002. Bihari: Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah*, 4 (2), 147–156 (Issue 2, pp. 147–156). Bihari: Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah.
- Febriyanto, D. P., Soegiono, L., & Kristanto, A. B. (2019). PEMANFAATAN INFORMASI KEUANGAN DAN AKSES PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(2), 147–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jiah.v9i2.21010>
- Fitri, S. (2021). *Etos kerja pedagang etnis tionghoa di Pasar Wage Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Ghasemi, M., Shafeiepour, V., Aslani, M., & Barvayeh, E. (2011). The impact of Information Technology (IT) on modern accounting systems. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 28, 112–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11.023>
- Goenawan Mohamad, & B. Herry Priyono. (2020). *UANG, SENI, DAN TAWA Perspektif Filsafat* (Purwadi Slamter Yohanes, Ed.). PT KANISIUS.
- Gunadi, D. L., Angela, C., Julyono, A. V., Wahyudi, N. G., Poernomo, C. G., Evorius, B., Nathania, C. (2024). *Etika Akuntansi: Implementasi dan Prinsip Akuntan Profesional*. Semarang: SIEGA Publisher.
- Hakim, L., Nurgupita, R. K., & Rizaldi, M. (2024). Integrasi Etika Bisnis: Sebuah Perspektif Baru Dalam Keberlanjutan Perusahaan & Sosial Kemasyarakatan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 15(04), 836–850. <https://doi.org/10.23887/jimat.v15i04.78323>
- Halim, R. E., Azis, A., & Firmanzah. (2014). FAKTOR KUNCI SUKSES PERUSAHAAN KECIL DAN MENENGAH DALAM MENGHINDARI KEGAGALAN PADA PERIODE LIMA TAHUN PERTAMA. *Jurnal Pengkajian Koperasi Dan UKM*, 9(1), 71–84.
- Halpiyah, H., & Putra, H. A. (2022). IMPLEMENTASI AKUNTANSI SEBAGAI STRATEGI BISNIS UMKM. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 16(2), 308–321. <https://doi.org/10.32815/jibeka.v16i2.1034>
- Hamongsina, K. D., Sumual, F. M., & Tala, O. Y. (2022). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UMKM BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL MENENGAH (STUDI KASUS PADA KAPAL MOTOR SIRENE). *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 3(3), 376–386. <https://doi.org/https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3401> Hapsari, D. P., Andari, & Hasanah, A. N. (2017). MODEL PEMBUKUAN SEDERHANA BAGI USAHA MIKRO DI KECAMATAN KRAMATWATU KABUPATEN SERANG. *JAK (Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi)*, 4(2), 36–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/jak.v4i2.249>

- Haryanto, J. S. L., Soetedjo, K. A., D, A. D. W., S, F. V. V., Gevino, F., Paramita, H. T., ... S, V. A. (2023). *Top 10 Skills for Future Accountants in Digital Age (Indonesian Version)*. Semarang: Ridwan Sanjaya.
- Ibrahim, M., Lomagio, A., & Gaffar, M. I. (2023). Menggagas Laporan Keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) Bagi Pelaku Usaha Dodol Gorontalo. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 87–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jpak.v11i1.55760>
- Idawati, I. A. A., & Pratama, I. G. S. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM di Kota Denpasar. *Warmadewa Management and Business Journal (WMBJ)*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/wmbj.2.1.2020.1-9>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah*.
- Jessica, M., & Rusliyawati, R. (2023). RAHASIA GUANXI DALAM PRAKTIK AKUNTANSI DAN BISNIS ETNIS TIONGHOA. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(2), 219–235. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2023.14.2.16>
- Judijanto, L., Abdillah, J., Nugrahanti, T. P., Rustam, A., Apriyanto, Pagiling, N., & Mayndarto,
- E. C. (2024). *Akuntansi Untuk UMKM* (1st ed.). Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Keraf, A. S. (1998). *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Korompis, S., Tuerah, R., Tangon, J., & Malonda, D. (2021). Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Emkm (Studi Kasus Usaha Peternakan Ayam Petelur Di Desa Watumea Kecamatan Eris). *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 4(2), 75–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.34128/jra.v4i2.95>
- Legista, V., Ali, S., & Djausal, G. P. (2021). Budaya Bisnis Etnis Tionghoa Hokkian di Kota Prabumulih. *Jurnal Perspektif Bisnis*, 4(2), 138–148.
- Lim, S. (2013). *FENGSHUIPEDIA*. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=XIVJDwAAQBAJ>
- Lupiyoadi, R. (2007). *Entrepreneurship: from mindset to strategy* (3rd ed.). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Marpi, Y., Febrian, W. D., Heriyanto, Sari, F. P., Tartiani, Y. A. T., Prahendratno, A., ... Karomah,
- N. G. (2023). *ETIKA BISNIS* (1st ed.). Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Masum, M. Al, & Parker, L. D. (2020). Local implementation of global accounting reform: evidence from a developing country. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 17(3), 373–404.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Muhammad, A. M., Febrian, Y. A., SP, M. A. Z., & Dutahatmaja, A. (2024). Pentingnya Hubungan Bisnis dan Kualitas Layanan Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(5), 53–60.
- Murniati, S. (2025). *Akuntansi Keuangan* (1st ed.). Padang: Penerbit Takaza Innovatix Labs.
- Mutiah, R. A. (2019). Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM Berbasis SAK EMKM. *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 223–229. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.21000>
- Nasihin, I., Judijanto, L., Abriani, A., Sudyantara, S. C., & Rahmawati, E. (2025). *Standar Akuntansi Keuangan* (1st ed.). Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Nuraini, N., Piliang, A., Alqorni, N., Irawan, C., & Rasmon, R. (2025). PENERAPAN AKUNTANSI SAK EMKM DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UMKM DI KOTA PEKANBARU. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 8(1), 137–144. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v8i1.2001>
- Nurmayanti, S., Tabita, I. D. A. T. P., Taliupan, R., Salean, F. J., Hairudin, A., Hardjakaprabon, R. B., Gayatri, I. G. A. S., Junaedi, I. W. R., & Rahayu, N. (2024). *PENGANTAR BISNIS*. CV. Intelektual Manifes Media. <https://books.google.co.id/books?id=OQMUEQAAQBAJ> Parsons, T. (1949). *The Structure Of Social Action* (2nd ed.). New York: The Free Press.
- Pemerintah Pusat RI. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. Jakarta.
- Polem, T. R., Tarigan, A. A., & Nasution, M. S. A. (2024). Keterkaitan Kriteria Karyawan Berkualitas dengan Pemberian Upah yang Adil dalam Perspektif Surah Al-Qashash Ayat 26. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(4).
- Poloma, M. M. (1987). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali .
- Puspita Puji Rahayu, & Isti Mayasari. (2021). MAKNA PERUNTUNGAN KEWIRAUSAHAAN BAGI ETNIS JAWA TIONGHOA, DAN MADURA DI KOTA SEMARANG. *Applied Research in Management and Business*, 1(2), 37–43. <https://doi.org/10.53416/arimbi.v1i2.41>
- Pratiwi, Y. N., Febrianty, Febrina, P., & Annisa, M. L. (2022). The Effect of Financial Accounting Practices and Management Accounting Practices on MSME's Economic sustainability. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2325–2335. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.925>
- Quinn, M., Hiebl, M., Mazzotta, R., & Veltri, S. (2020). Accounting for family and business overlaps. *Journal of Management History*, 26(2), 249–276. <https://doi.org/10.1108/JMH-04-2019-0032>
- Rahmadhani, S., & Anggraeni, A. F. (2025). *Buku Referensi Teori Akuntansi* (1st ed.). Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rahmadieni, R. Y., & Rohmah, A. N. (2023). Kajian Teori dan Praktek Akuntansi Syariah dalam Perspektif Filsafat Ilmu. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4(1), 39–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i1.164>
- Ramadhany, N. P., Aravik, H., & Choirunnisak, C. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Rozza Bakery Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(1), 13–26. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i1.115>
- Ritzer, G. (1983). *Contemporary Sociological Theory*. New York: Knopf.
- Riza Indriani, Hilma Harmen, Gracella Rosnah S Hutagalung, Muhammad Ilham fiqri, Novia Grace Christin Limbong, Olivia Sembiring, Rebecca Putri Sihaloho, Rojelita Catrina Simarmata, & Serly Sahfitri. (2024). Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Guna Mengembangkan Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Etika Keuangan. *MES Management Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.56709/mesman.v3i2.243>
- Rohmatunnisa, L. D. (2021). LINGKARAN MAKNA AKUNTANSI BUKAN SEBATAS ANGKA. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(2), 164–170. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.4509>
- Seng, A. W. (2013). *Rahasia Bisnis Orang China: Kunci Sukses Menguasai Perdagangan*. Jakarta: Noura Books.
- Seo, K., Go, S., & Kim, B. (2020). Pricing strategies under markets with time gap between

- purchase and consumption. *Journal of Business Research*, 120, 312–320. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.01.066>
- Soegiarto, K. J. (2022). *Menjaga Rotarian adalah Menjaga Hati* (1st ed.). Bandung: Pimedia.
- Sopanah, A., Hermawati, A., Bahri, S., & Utami, R. N. (2024). *AKUNTANSI BANTENGAN Melacak Nilai Kearifan Lokal: Eksplorasi Perspektif Akuntansi Dalam Kesenian Bantengan* (1st ed.). Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Suherlinda, S., Lubis, R. A., Surip, M., & Dalimunthe, S. F. (2025). Analisis Wacana Tawar-Menawar di Era Digital Studi Kasus Negosiasi Layanan Digital Marketing. *EUNOIA (Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia)*, 4(2), 200–208. <https://doi.org/10.30821/eunoia.v4i2.3964>
- Sunyoto, D., & Putri, W. H. (2016). *etika bisnis: Membangun Kesuksesan Bisnis Melalui Manajemen dan Perilaku Bisnis yang Beretika* (1st ed.). Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Surodjo, B. (2019). *Yang Muda Yang Kaya*. Elex media komputindo.
- Susanto, D. (2023). *Etika Bisnis* (1st ed.). Makassar: CV. Tohar Media.
- Syamanda, N., Silalahi, E., Limbanadi, I., Dhia, F., & Muhammad, A. (2024). Pengaruh Teknik Negoisasi pada Platfrom Live Shope dalam Peningkatan Penjualan. *Majalah Ilmiah METHODA*, 14(2), 208–216. <https://doi.org/10.46880/methoda.Vol14No2.pp208-216>
- Trötschel, R., van Treek, M., Heydenbluth, C., Zhang, K., & Majer, J. M. (2022). From Claiming to Creating Value: The Psychology of Negotiations on Common Resource Dilemmas. *Sustainability*, 14(9), 5257. <https://doi.org/10.3390/su14095257>
- Umah Anisatul. (2020, December). *Tiga Kunci Bisnis Ala Ahok: Cengli, Cuan, Cincai*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201202153015-4-206366/tiga-kunci-bisnis-ala-ahok-cengli-cuan-cincai>
- Yang, W. W. (2021). *Investing in Digital Start-Up - Unicorn Edition*. Elex Media Komputindo. <https://books.google.co.id/books?id=6XBMEAAAQBAJ>
- Ylä-Kujala, A., Kouhia-Kuusisto, K., Ikäheimonen, T., Laine, T., & Kärri, T. (2023). Management accounting adoption in small businesses: interfaces with challenges and performance. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 19(6), 46–69. <https://doi.org/10.1108/JAOC-07- 2022-0100>